



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 20 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxx@gmail.com., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Buku Nikah Nomor: xxxx/xx/xxx/xxxx tanggal 28 Desember 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sampai tahun 2023 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di xxxxxxxx, 28 Juni 2022 (usia 2 tahun), sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 3.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk);
 - 3.2. Tergugat sering ain judi online;
 - 3.3. Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Andi Ana, melalui chat dan telepon dengan Perempuan tersebut;
 - 3.4. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan ketika Penggugat meminta uang untuk pembeli susu anaknya namun Tergugat marah dan mengungkit semua nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat kemudian terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
6. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 29 Oktober 2024, 21 November 2024 telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Kantor Pos Kabupaten Bombana dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx Tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Kabaena selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Mataleo, setelah itu Tergugat seringkali bolak-balik Kabaena-XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Anak buah kapal (ABK) di Kabaena, jadi terkadang 1(satu) atau 2(dua) bulan sekali baru berkunjung ke XXXXXXXXXXXXXXX, itupun saat datang hanya 4 (empat) sampai 7(Tujuh) hari saja menginap, setelah itu kembali lagi ke Kabaena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Kabaena, sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di Kabaena bersama orang tua Tergugat dikarenakan di rumah orang tua Tergugat ada 3 (tiga) kepala keluarga dalam satu rumah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat; Tergugat juga adalah ABK yang lebih sering berada di laut berbulan-bulan dari pada di rumah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat saat Tergugat tidak ada merasa tidak nyaman, bahkan untuk makan saja Penggugat membeli di warung pakai uang Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut 1(satu) kali pada tahun 2023 di rumah saksi, selebihnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi dengar lewat telepon, setiap Tergugat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



menelpun selalu bertengkar dengan Penggugat sehingga Penggugat selalu menangis;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memberi nafkah Penggugat 1(satu) juta untuk 2 (dua) bulan, sedangkan uang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anakneheingga saksi sendiri yang selalu menambahkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2023 dan bulan Desember 2023 namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, tidak saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 27 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru (P3K), bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabaena selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Mataoleo;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Kabaena, sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di Kabaena bersama orang tua Tergugat dikarenakan di rumah orang tua Tergugat ada 3 (tiga) kepala keluarga dalam satu rumah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran yaitu karena Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pernah sekali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknamun nafkah tersebut diungkit dan dihitung oleh Tergugat sehingga Penggugat enggan menerima nafkah dari Tergugat lagi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut 1(satu) kali pada tahun 2023 di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, tidak saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Desember 2021 karena sering cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol (mabuk), Tergugat sering main judi online, Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Andi Ana, melalui chat dan telepon dengan Perempuan tersebut, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathon kepada Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat kemudian boalk balik Desa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX; dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi masing-masing pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; penyebabnya karena Tergugat selalu

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Kabaena, sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di Kabaena bersama orang tua Tergugat dikarenakan di rumah orang tua Tergugat ada 3 (tiga) kepala keluarga dalam satu rumah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat; Tergugat juga adalah ABK yang lebih sering berada di laut berbulan-bulan dari pada di rumah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat saat Tergugat tidak ada merasa tidak nyaman, bahkan untuk makan saja Penggugat membeli di warung pakai uang Penggugat sendiri, selain itu penyebab lainnya karena Tergugat pernah memberi nafkah Penggugat 1(satu) juta untuk 2 (dua) bulan, sedangkan uang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehingga saksi pertama Penggugat yang selalu menambahkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R,Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, sementara Tergugat sering pergi melaut dan meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, selain itu di rumah orang tua Tergugat banyak kepala keluarga yang tinggal, dan apabila Penggugat mau makan Penggugat ke warung membeli sendiri, selain itu Tergugat juga tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya , Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R,Bg dan Pasal 309 R.BG, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak saling menghiraukan, tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak saling memperdulikan, tidak saling berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, sementara Tergugat sering pergi melaut dan meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, selain itu di rumah orang tua Tergugat banyak kepala keluarga yang tinggal, dan apabila Penggugat mau makan Penggugat ke warung membeli sendiri, selain itu Tergugat juga tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), hal mana Tergugat selalu menyuruh Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Penggugat merasa tidak nyaman apabila tidak ada Tergugat, selain itu banyaknya kepala keluarga yang tinggal di rumah orang tua Tergugat juga menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman, dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat (nafkah yang diberikan tidak cukup) sehingga untuk mencukupkan kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dibantu oleh orang tua Penggugat, keadaan tersebut memberikan rasa traumatic kepada Penggugat apabila berada dan hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak memberikan rasa aman dan nyaman lagi kepada Penggugat, kehidupan Penggugat dan Tergugat tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan tidak adanya upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak pernah kembali rukun, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Rizky Febriana AI, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Sidang,
Ttd

Rizky Febriana AI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)